



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda 20 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di XXX Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tamban 10 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Bumi Datar XXX Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/37/I/2006 tanggal 13 Januari 2006;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Karang Jawa, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian mengambil kontrakan, di di Karang Jawa, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian membeli rumah secara kredit di Perum Bumi Datar Laga Blok P No.12, Rt.012, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu mengambil, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK bin PEMOHON, Tanah Bumbu, 23-11-2006;
  2. ANAK binti PEMOHON, Tanah Bumbu, 18-02-2012 dan sekarang anak di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun bulan juni tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Termohon memiliki cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa ada bukti;
  - b. Bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon keluar bekerja sampai larut malam dan sampai tidak pulang dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon alasanya tidak pulang karena capek dan pernah mengalami kecelakaan namun Termohon tidak mendengrkan malah menuduh Pemohon menemui perempuan lain;
  - c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional dan sering berkata kasar kepada anak dan Pemohon, dan setiap kali bertengkar dengan Pemohon Termohon sering merusak barang dan membating barang yang ada di sekitar Termohon;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak setiap kali marah;

e. Bahwa Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon setiap kali betengkar dengan Pemohon, dan sampai mengusir Pemohon;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon karena di usir kemudian pada bulan Oktober 2023 Pemohon kemabli dan menemui anak-anaknya dengan tujuan baik namun Termohon malah marah-marah dan sampai ingin melukai Pemohon;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON alias Muhamad Yunus bin Arsil**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Muhamad Yunus Alias PEMOHON diterbitkan pada tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/II/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Plajau Indah, Rt.07/03, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang dibeli melalui kredit;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburuan dan sering bersikap kasar pada Pemohon dan anak-anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Pemohon;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sampurna, Rt.003, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang dibeli melalui kredit;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan pada Pemohon dan sering bersikap kasar pada Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.BlcN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

### **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2020 yang disebabkan Termohon cemburuan dan sering bersikap kasar pada Pemohon dan anak-anak. Termohon juga sering merusak dan membanting barang saat bertengkar dengan Pemohon dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

### **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 13 Januari 2006 di KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan yang lalu di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti. Akan tetapi antara Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu antara mereka tidak rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan di mana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak pertengahan tahun 2020 serta telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fihi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarai'ati al-Islamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَحَّ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةٌ مِنْ يَكْرِ رُوحٍ لِلَّهِ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمُ تَأْبَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



*(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

**Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga ia tidak dapat menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah*, yang merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya. Namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan istri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Tentang *mut'ah***

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*". Dan telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sehingga Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* jika diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyanggupi memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

### **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah *iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berhak atau tidaknya Termohon terhadap nafkah *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali jika istri *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi “*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *al Fiqh al Manhajii*, halaman 102, disebutkan bahwa “*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika ‘*illat* (alasan) *nusyuz* itu sendiri adalah **ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya**, sehingga untuk menentukan Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*) atau yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan *qiyaas* yaitu menyamakan atau menganalogikan hukum yang tidak disebutkan dalam nash terhadap hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan ‘*illat* (sifat yang menjadi dasar suatu hukum);

Menimbang, bahwa dalam metode *qiyaas* ini, untuk menganalogikan atau mencari kesamaan ‘*illat* pada *nusyuz* dengan ‘*illat* pada perbuatan Termohon, Majelis Hakim menggunakan metode *al sibru wa al taqsiim* yang menurut Wahbah al Zuhayliy dalam kitab *al Wajiz fii al Ushuul al Fiqh* yaitu metode untuk menentukan suatu ‘*illat* suatu hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dengan ‘*illat* pada hukum yang disebutkan dalam *nash*, dengan cara memilih unsur-unsur yang dikategorikan sebagai ‘*illat*, kemudian memilihnya dan mencocokkan ‘*illat* tersebut dengan ‘*illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penyebab terjadinya percekakan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Termohon terbukti tidak *nusyuz*. Dan karena Pemohon telah menyanggupi memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah *iddah* selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri/Termohon tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

**Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zam Zami, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses           | Rp75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp270.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>

**Jumlah** Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bln.